

**ANALISIS PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN MENURUT
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai persyaratan

Untuk Menempuh Ujian

Sarjana Hukum

Oleh

Ade Safutra

011800291

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM

SUMPAH PEMUDA

2022

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Ade Safutra
NIM : 011800291
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : ANALISIS PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN
MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI
DI PENGADILAN



Palembang, April 2022

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,

Pembimbing Kedua

Dr. H. Darmadi Djufri. S.H., M.H

Evi Oktarina. S.H., M.H.

ANALISIS PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

Penulis,
Ade Safutra
011800291

Pembimbing Pertama,
Dr. H. Darmadi Djufri S.H., M.H.
Pembimbing Kedua,
Evi Oktarina S.H., M.H.

ABSTRAK

Mediasi didalam Pengadilan (*Court Annexed Mediation*) mulai berlaku di Indonesia mulai sejak diterbitkannya Ketentuan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Proses mediasi tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana prosedur mediasi di Pengadilan dan Bagaimana jika mediasi di Pengadilan tidak tercapai sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur mediasi.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji permasalahan dengan berpangkat pada peraturan perundangan yang berlaku.

Simpulan, Proses mediasi tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung Sedangkan apabila mediasi gagal, maka sengketa yang ditangani dalam proses mediasi berarti dilanjutkan pada pemeriksaan dan pembuktian dalam sidang perdata biasa di Pengadilan.

Rekomendasi, Perlu diadakan sosialisasi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa adanya sistem mediasi menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim mediator harus tetap bersifat saling menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*).

Kata Kunci : Mahkamah Agung, Mediasi, Pengadilan.

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
D. Ruang Lingkup	14
E. Metodologi Penelitian	14
F. Defenisi Operasional	18
G. Sistematika Penulisan	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Dasar Hukum Mediasi di Pengadilan	22
B. Tujuan dan Manfaat Mediasi di Pengadilan	25
C. Instansi Penyelenggara	26
D. Kegiatan Mediasi di luar Pengadilan dan di dalam Pengadilan	30

BAB III ANALISIS PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI

A. Prosedur Mediasi di Pengadilan Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi	41
B. Jika Mediasi Tidak Tercapai Sesuai Dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan	44

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	47
B. Saran-Saran	48

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka didapatkan kesimpulan yaitu :

1. Proses mediasi tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk membantu proses mediasi adalah bukan dari mereka yang bertugas sebagai hakim pemeriksa perkara tersebut ditingkat pertama (Pasal 3 ayat 5 Perma Nomor 1 Tahun 2016).
2. Apabila mediasi gagal, maka sengketa yang ditangani dalam proses mediasi berarti dilanjutkan pada pemeriksaan dan pembuktian dalam sidang perdata biasa dipengadilan. Hal-hal harus diperhatikan apabila mediasi gagal adalah pernyataan dan pengakuan para pihak tidak bisa digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan dan Notulen atau catatan mediator harus dimusnahkan.

B. Saran-Saran

1. Perlu diadakan sosialisasi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa adanya sistem mediasi menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum berperkara baik di Pengadilan maupun di luar Pengadilan, agar terciptanya jalur damai tanpa harus mengutamakan ego kedua belah pihak yang bersengketa.

Daftar Pustaka

A. Buku-Buku

- Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kampus kontemporer (Arab-Indonesia)*, Multi Karya Grafika, Yogyakarta 1999.
- B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 2006.
- Bagir Manan, *Mediasi Sebagai Alternative Menyelesaikan Sengketa*, Dalam *Majalah Hukum Varia Peradilan* No 248 juli 2006.
- Derita Prapti Rahayu, *Metode Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Thafa Media, Yogyakarta, 2020.
- Desriza Ratman, *Mediasi Non-Litigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsep Win-Win Solition*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2012.
- Dr. I Made sukadana, *Mediasi Peradilan: mediasi dalam sistem peradilan perdata Indonesia dalam rangka mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan*, Prestasi pustaka, Jakarta, 2012.
- Dr. Susanti Nugroho, S.H., M.H, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Prenada Media Group, Jakarta, 2019.
- Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Harijah Damis, *Hakim Mediasi Versi Sema Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai*, Dalam *Mimbar Hukum*, Nomor 63 Thn. XV, Edisi Maret-April 2004.
- John Echols dan Hasan Shadily, *Kampus Inggris Indonesia*, Cet, ke xxv Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003.
- Maskur Hidayat, S.H., M.H., *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Edisi Pertama)*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Munir Fuady, *Arbitrase Nasional: Alternative Penyelesaian Sengketa Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2005.
- Permata Perss, *UUD 1945 Amandemen I,II,III & IV*, Jakarta, Juni 2011.
- Rahmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Aditya Bakti, Bandung 2003.